

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi membuat kehidupan masyarakat ikut berkembang, terdapat beberapa faktor yang dinilai mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat seperti bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat ini maka kebutuhan manusia juga akan semakin bertambah atas barang dan jasa. Dengan meningkatnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka akan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, dalam kegiatan ekonomi manusia kebutuhan terhadap pendanaan ini sebagian besar dana tersebut diperoleh dengan kegiatan pinjam-meminjam.

Pinjam meminjam uang sebagai alat pembayaran merupakan kegiatan yang sudah lumrah dilakukan dikalangan masyarakat¹. Seperti yang sudah kita ketahui hampir semua masyarakat telah melakukan kegiatan pinjam meminjam uang untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya serta untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional dapat diketahui peranan yang berkaitan dengan kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini berbagai lembaga keuangan terutama bank konvensional yang telah melakukan suntikan dana bagi kegiatan perekonomian masyarakat dengan memberikan pinjaman uang atau hutang yang dalam istilah

¹ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1

perbankan disebut sebagai kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.

Kredit perbankan yang ada di kalangan masyarakat pada umumnya dipersyaratkan adanya penyerahan berupa jaminan yang dilakukan oleh pihak yang akan meminjam utang kepada pihak yang akan memberi pinjaman utang. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga dapat dikatakan sebagai jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perseorangan². Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada si pemegang hak kebendaan. Dari sekian banyak macam-macam dari jaminan dapat melakukan kegiatan pinjam-meminjam dalam bentuk peminjaman barang guna mendapatkan pembiayaan diantaranya yaitu melalui jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini merupakan salah satu pembiayaan yang saat ini sedang berkembang di kehidupan masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³ Hal ini berarti bahwa benda atau barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemilik benda yakni si pemberi fidusia dan bukan pada si penerima fidusia. Sedangkan pengertian jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan yang

²*Ibid*, hlm 7

³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada sipemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek atau benda jaminan utang, memberikan kepastian hukum dan mudah dieksekusi.⁵ Pada objek atau benda yang menjadi jaminan fidusia hanya untuk benda bergerak baik benda yang berwujud dan tidak berwujud serta barang tidak bergerak yang tentunya memiliki nilai ekonomis. Pada benda bergerak yang berwujud dapat dicontohkan seperti benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang atas nama, peralatan mesin dan kendaraan bermotor, sedangkan contoh benda bergerak yang tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia salah satunya ialah hak cipta yang terdapat pada ruang lingkup hak kekayaan intelektual.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, muncul pengaturan baru yang terdapat pada pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁵ *Ibid*, hlm.51

fidusia”.⁶ Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dimana hak cipta ini adalah salah satu dari sekian banyak hak dalam HAKI yang pengaturannya sudah ada dalam ilmu hukum yang disebut HAKI, Hak Kekayaan Intelektual ini adalah salah satu bidang hukum yang meliputi hak-hak yuridis dari suatu karya atau ciptaan dari pemikiran manusia yang bertautan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Hak eksklusif disini berarti hak yang dimiliki oleh pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak si pencipta tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari si pencipta. Konstruksi dari hak cipta di Indonesia dibagi menjadi Hak Ekonomi dan Hak Moral, akan tetapi hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia hanya terbatas pada hak ekonominya saja, hal ini merupakan syarat dari suatu benda yang akan digunakan sebagai objek jaminan fidusia, dimana benda yang dibuat sebagai jaminan haruslah memiliki nilai ekonomis.

Pada hak Ekonominya, yang bisa dialihkan inipun membuat pemegang hak cipta tidak selalu si pencipta, misalnya ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra salah satunya adalah ciptaan musik/ teks lagu, yang berkaitan dengan hak cipta dalam musik ini terdapat pencipta lagu,

⁶ Lihat Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 8

⁸ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta

produser dan artis yang menyanyikan lagu tersebut. Secara tidak langsung mereka masing-masing memiliki hak ekonomi untuk suatu wujud karya yang sama, padahal barangnya satu yaitu karya rekaman/lagu. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan kejelasan mengenai siapa yang berhak menjaminkan hak cipta tersebut.

Berdasarkan hal itu maka perlu dilakukan penelitian tentang Status Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penciptaan Lagu Atas Penjaminan Fidusia Hak Cipta, mengingat dalam penciptaan lagu terdapat beberapa pihak yaitu, pencipta lagu, produser dan artis yang menyanyikan lagu tersebut, bagaimana apabila terjadi wanprestasi serta bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam penciptaan lagu tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah masing-masing pihak yang terlibat dalam karya cipta lagu dapat menjaminkan atas hak cipta lagu tersebut ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi wanprestasi dalam jaminan fidusia hak cipta lagu tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji apakah masing-masing pihak yang terlibat dalam karya cipta lagu dapat menjaminkan atas hak cipta lagu tersebut.

2. Untuk menganalisis bagaimanakah tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi wanprestasi dalam jaminan fidusia hak cipta lagu tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai status para pihak yang terlibat dalam penciptaan lagu atas penjaminan fidusia hak cipta, mengingat dalam penciptaan lagu terdapat beberapa pihak yaitu, pencipta lagu, produser dan artis yang menyanyikan lagu tersebut. Bagaimana apabila terjadi wanprestasi serta bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam penciptaan lagu tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi akademisi dan praktisi yang bergerak dibidang penegakan hukum khususnya mengenai permasalahan bagaimana status para pihak yang terlibat dalam penciptaan lagu atas penjaminan fidusia hak cipta, mengingat dalam penciptaan lagu terdapat beberapa pihak yaitu, pencipta lagu, produser dan artis yang menyanyikan lagu tersebut. Bagaimana apabila terjadi wanprestasi serta bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam penciptaan lagu tersebut.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan kegiatan yang ingin menjaminkan benda tak berwujudnya seperti halnya hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

1.5 Keaslian

Sebelum melakukan penelitian ini, dilakukan penelusuran kepustakaan mengenai penelitian sebelumnya, Terkait judul tentang “Status Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penciptaan Lagu Atas Penjaminan Fidusia Hak Cipta” belum ditemukan penelitian dari bidang Ilmu Hukum. Ditemukan bahwa ada penelitian secara umum yang memiliki konsentrasi yang berbeda, antara lain:

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Permasalahan	Pembahasan
1.	Sri Mulyani, 2012	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai <i>Collateral</i> (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia	1. Bagaimana konsep HKI dalam perspektif <i>collateral</i> (Agunan)? 2. Bagaimana konsep HKI sebagai <i>collateral</i> dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia?	1. Konsep HKI sebagai <i>collateral</i> bahwa hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomi. Sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis dan dilengkapi adanya perbuatan hukum tambahan yang mempunyai hak kekayaan intelektual. 2. Pengembangan hukum hak kekayaan intelektual sebagai <i>collateral</i> dimungkinkan dengan

				pengikatan secara fidusia yang akan memberikan kepatian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan yang terapkan dalam sebuah akta jaminan fidusia yang dibuatkan oleh notaris dan memiliki kekuatan eksekutorial, melalui lembaga jaminan fidusia tersirat konsep HKI sebagai terkait dengan substansi pembebanan, pengikatan dan pendaftaran HKI sebagai objek jaminan fidusia mengantisipasi berlakunya HKI sebagai <i>collateral</i> secara internasional untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia.
2.	Muhamad Kausar, 2016	Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum BNI Cabang Meulaboh Aceh Jawa Barat)	1. Bagaimana prosedur pemberian kredit jaminan fidusia di BNI Cabang Meulaboh Aceh Barat ? 2. Mengapa perjanjian pengikatan jaminan fidusia tidak didaftarkan? 3. Apa akibat hukum bagi perjanjian pengikatan	1. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di BNI Cabang Meulaboh Aceh Barat, yaitu diawali dengan tahap permohonan kredit dan analisa kredit. Setelah tahap analisa kredit selesai, maka selanjutnya adalah tahap pemberian keputusan, perjanjian kredit dan pembayaran. Sesuai dengan sifat <i>accessoir</i> dari jaminan fidusia yang artinya perjanjian ikutan yaitu pembuatan akta jaminan fidusia adalah

			jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ?	setelah pembuatan akta atau perjanjian kreditnya. Berdasarkan hal tersebut maka tahap terakhir yaitu tahap pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan yang diikat dengan fidusia. 2. Terdapat 2 alasan pengikatan jaminan fidusia di BNI Cabang Meulaboh tidak didaftarkan. Alasan pertama yaitu biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Kendala ini timbul karena pada pelaksanaan pembuatan akta fidusia di BNI Cabang Meulaboh yaitu nilai pinjaman dan jaminan debitur kecil. Kecilnya nilai pinjaman dari debitur berakibat tidak akan mampu membayar biaya pembuatan akta jaminan fidusia, dikarenakan pembuatan akta jaminan fidusia membutuhkan biaya yang tidak sedikit, walaupun biaya pembuatan akta jaminan fidusia para pihak menanggung bersama-sama. 3. Akibat hukum perjanjian pengikatan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan hanya dibuat berdasarkan akta
--	--	--	---	---

				dibawah tangan yaitu perjanjian tersebut hanya merupakan akta biasa yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan debitur, dan ini tentu saja merugikan kreditur apabila suatu saat debitur cidera janji dan eksekusi jaminan harus dilakukan melalui putusan hakim sehingga kreditur harus mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri.
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitiandiatas adalah:

1. Penelitian ini lebih terfokus pada analisis apakah masing-masing pihak yang terlibat dalam karya cipta lagu dapat menjaminkan fidusia atas hak cipta lagu, bagaimana apabila terjadi wanprestasi serta bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam penciptaan lagu tersebut
2. Pada penelitian pertama yang ditulis oleh Sri Mulyani pada Tahun 2012 dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia” menjelaskan bagaimana konsep dari HKI yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam perspektif collateral

(Agunan) dan juga membahas bagaimana konsep HKI sebagai colateral dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia.

3. Sedangkan penelitian yang kedua yang ditulis oleh Muhammad Kausar pada tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul "Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum BNI Cabang Meulaboh Aceh Jawa Barat)" dalam penelitian yang kedua ini lebih terfokus pada bagaimana prosedur pemberian kredit jaminan fidusia dan mengapa jaminan fidusia ini tidak didaftarkan serta apakah akibat hukum perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian dapat menggunakan sebuah metode, metode merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, metode penelitian dapat menjadi arah dan petunjuk bagi sebuah penelitian.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dijadikan sebagai norma, aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan norma, aturan atau kaidah

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Fajar, 2015, hlm. 104

tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam perilaku masyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif lebih berfokus pada inventarisasi atau pencatatan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰ Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini merupakan penelitian normatif karena mengkaji undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku khususnya pada benda tak berwujud berupa hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam permasalahan yang akan diteliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam jenis pendekatan ini peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam permasalahan ini akan dikaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta baik dalam undang-undang ataupun peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.

1.6.3 Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif, terdapat tiga bahan hukum yang akan digunakan, yaitu:

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal.52

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Prenada Media, 2005, hlm. 96

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer biasa dikenal sebagai sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat mulai dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum lainnya.¹² Jadi bahan hukum primer ini merupakan semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan secara mengikat secara yuridis. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu dan pandangan para ahli

¹²*Ibid*, hlm 23

hukum.¹³ Bahan hukum sekunder dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam melakukan sebuah penelitian melalui bahan atau materi yang berasal dari buku-buku, pendapat para sajana, jurnal-jurnal, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang ada pada skripsi ini, yaitu tentang jaminan fidusia dan hak cipta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam melakukan sebuah penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Metode analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif adalah suatu penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.¹⁴ Dalam hal ini atas permasalahan hukum yang diajukan akan dilakukan analisis menurut hukum yang seyogianya diterapkan khususnya atas

¹³ Ibid, hlm 142

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Fajar, 2015, hlm. 104

jaminan fidusia hak cipta lagu sehingga dapat memberikan argumentasi sesuai dengan hukum positif Indonesia.

BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK CIPTA

LAGU

2.1 Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia

2.1.1 Pengertian Hukum Jaminan Fidusia

Istilah fidusia ini berasal dari bahasa belanda yaitu *fiducie*, yang artinya adalah kepercayaan. Hubungan hukum antara debitur (Pemberi fidusia) dengan kreditur (Penerima fidusia) merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.¹⁵ Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁶ Artinya yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda yaitu pemberi fidusia dan bukan pada si penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia disini adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) UU Jaminan Fidusia.¹⁷

Pengalihan hak kepemilikan merupakan pemindahan hak kepemilikan dari pemberi jaminan fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan

¹⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia dan Serfianto D Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Jember, Andi Yogyakarta, 2018, hlm. 79

¹⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia

¹⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) UU Jaminan Fidusia

syarat bahwa benda yang menjadi objek jaminan masih tetap berada pada si pemberi fidusia, apabila kepemilikan yang menjadi objek jaminan tersebut sudah diserahkan kepada kreditur tertentu maka pihak debitur tidak mungkin menyerahkan lagi kepada kreditur yang lain.¹⁸

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia-Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan objek dari jaminan fidusia ini tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁹

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁰

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga, 2013, hlm. 117-118

¹⁹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 51

²⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada ataupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminannya dengan membebankan penguasaan atas benda yang menjadi objek jaminan utang kepada kreditur, yang mana pihak kreditur juga akan menyerahkan kembali penguasaan atas benda tersebut kepada debiturnya (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian kreditur menyerahkan kembali penguasaan atas benda objek jaminan tersebut kepada debitur atas dasar kepercayaan (*fiduciary*).²¹ Hal ini berarti apabila hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang dengan yang diperjanjikan maka titel kepemilikan benda tersebut akan dikembalikan lagi oleh kreditur kepada debitur, apabila sebaliknya maka objek benda yang dibuat jaminan itu akan di lelang sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Sementara itu, bagi kreditur fidusia tentu akan kesulitan dalam menuntut haknya apabila debitur wanprestasi terhadap kewajibannya atau melakukan *actio pauliana* (tindakan debitur yang merugikan kreditur, misal menjual atau mengalihkan benda yang dijadikan jaminan fidusia itu kepada orang lain). Aturan hukum memang telah disediakan melalui akta perjanjian yang disusun oleh notaris, metode penyerahan hak kepemilikan secara *Constitutum possessorium* pada hakekatnya dilakukan melalui 3 fase yaitu:²²

1. Fase perjanjian obligatoir

²¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 102

²² Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Garudhawaca, 2012, hlm.123

Merupakan perjanjian antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dimana debitur meminjam sebuah sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia dengan sebagaimana jaminan kreditur.

2. Fase perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Merupakan perjanjian kebendaan berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur yang dilakukan secara *constitutum possessorium* atau penyerahan hak milik tanpa penyerahan fisik benda yang akan dijaminkan.

3. Fase perjanjian pinjam pakai

Dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dimana objek benda yang akan dijadikan jaminan fidusia yang hak miliknya telah berpindah kepada kreditur dapat dipinjamkan kepada debitur. Hal ini berarti seelah diikat dengan jaminan fidusia maka benda yang menjadi objek aminan fidusia secara fisik masih tetap berada dan dikuasai oleh debitur.

2.1.2 Asas-Asas dan Sifat Jaminan Fidusia

Hukum jaminan fidusia mempunyai asas-asas yang sudah diatur dalam UU Jaminan Fidusia, sebagai berikut:²³

1. Asas hak mendahului yang dimiliki oleh kreditur
2. Asas objek jaminan fidusia yang mengikuti bendanya
3. Asas jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan
4. Asas objek jaminan fidusia pada benda yang akan ada
5. Asas objek jaminan fidusia diatas tanah milik orang lain

²³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 24

6. Asas objek jaminan fidusia harus didaftarkan
7. Asas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur
8. Asas jaminan fidusia yang mempunyai hak prioritas
9. Asas bahwa pemberi fidusia harus mempunyai itikad baik
10. Asas jaminan fidusia yang mudah dieksekusi

Sedangkan salah satu dari sifat jaminan fidusia yaitu jaminan kebendaan dan perjanjian ikutan (*accessoir*),²⁴ sifat-sifat dari jaminan fidusia antara lain:

1. Merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok
2. Bersifat memaksa, karena dalam jaminan fidusia terjadi penyerahan hak milik atas benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia
3. Dapat dialihkan atas persetujuan dari penerima fidusia
4. Bersifat *individualiteit*, artinya benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia melekat secara utuh pada piutangnya
5. Tidak dapat diisah-pisahkan, artinya pemberian fidusia hanya untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan
6. Bersifat mendahului (*droit de preference*), artinya penerima fidusia memiliki hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya
7. Mengikuti bendanya (*droit de suite*), artinya pemegang hak fidusia dilindungi hak kebendaannya

²⁴H Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014, hlm.34

8. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia
9. Harus diumumkan (asas *publitas*), benda yang menjadi objek jaminan harus didaftarkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kreditur.

2.1.3 Objek dan Subyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, pada umumnya benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (*inventory*), barang dagangan, piutang peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya UU Jaminan Fidusia terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pengertian objek jaminan fidusia menjadi lebih luas, yaitu meliputi benda yang dapat dimiliki dan dapat dialihkan yang berwujud maupun benda tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotek seperti halnya yang sudah ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Jaminan Fidusia.²⁵

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat pada Pasal 3 UU Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal tersebut tidak berlaku terhadap:

²⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (4) UU Jaminan Fidusia

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan.
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 meter kubik atau lebih
3. Hipotek atas pesawat terbang
4. Gadai

Ketentuan mengenai benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia sudah diatur dalam beberapa Pasal yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia, Pasal yang mengatur mengenai ketentuan benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia antara lain Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah:²⁶

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki secara hukum dan dialihkan secara hukum
2. Benda berwujud
3. Benda tidak berwujud termasuk piutang
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hipotek
7. Benda yang sudah ada, maupun benda yang akan diperoleh kemudian
8. Satu satuan benda atau satu jenis benda

²⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 34

9. Lebih dari satu satuan benda atau lebih dari satu jenis benda
10. Hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia
11. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
12. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan)

Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (5) UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia bisa orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²⁷ Hal ini berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, akan tetapi pihak lain juga dapat menjadi pemberi fidusia, dalam hal ini yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

2.1.4 Syarat-Syarat Terjadinya Jaminan Fidusia

Menurut H. R. Daeng Naja, syarat-Syarat terjadinya fidusia meliputi antara lain:²⁸

- a. Harus ada lebih dulu perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok.
- b. Harus ada perjanjian fidusia sebagai ikutan (*accessoir*).
- c. Harus ada perjanjian konsensual, artinya debitur meminjam sejumlah uang dan berjanji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada kreditor.

²⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (5) UU Jaminan Fidusia

²⁸ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 217

- d. Harus ada perjanjian kebendaan secara *constitutum possessorium*, artinya barang jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitor.
- e. Harus ada perjanjian pinjam pakai.

2.1.5 Lahirnya dan Berakhirnya Fidusia

1. Lahirnya fidusia

Lahirnya fidusia berawal dari dilakukannya pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran fidusia merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas.²⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 11 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Selain pendaftaran fidusia sebagai perwujudan dari asas publisitas dan kepastian, pendaftaran fidusia ini juga memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang dari suatu proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.³⁰

a. Pelaksanaan dan Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 13 UU Jaminan Fidusia sudah dijelaskan mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan pendaftaran

²⁹ H. Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.177

³⁰ Lihat Pasal 14 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia

jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Melalui Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia; tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjamin; nilai benda yang menjadi objek jaminan.³¹ Tujuan dilakukannya pendaftaran fidusia ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Setelah melakukan pendaftaran fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia pada hari pendaftaran dilakukan, hal ini dijadikan sebagai bukti oleh kreditur bahwasanya sudah melakukan pendaftaran fidusia. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, artinya sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai alat eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

³¹ Lihat Pasal 13 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia

2. Berakhirnya Fidusia

Adapun prosedur yang harus dilakukan apabila suatu jaminan fidusia berakhir yang harus dilakukan adalah harus mencoret pencatatan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.³² Berakhirnya fidusia terjadi karena beberapa alasan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, jaminan fidusia oleh hukum dianggap telah berakhir karena hal-hal sebagai berikut:³³

1. Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijadikan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accesssoir*), yaitu *assessoir* terhadap perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian utang piutang. Hal ini berarti apabila perjanjian utang piutang hapus karena alasan apapun maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga akan ikut terhapus dan berakhir.

2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia disini wajar dilakukan, karena pihak penerima fidusia berhak menentukan untuk mempertahankan atau melepaskan hak yang dimiliki oleh penerima fidusia.

³² H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hml.183

³³ Lihat Pasal 25 UU Jaminan Fidusia

3. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia disini termasuk hal-hal yang dapat terhapusnya jaminan fidusia. Logikanya adalah apabila objek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut sudah musnah tidak ada manfaat lagi fidusia tersebut dipertahankan, hanya saja dalam hal ini apabila ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang jaminan, maka pembayaran asuransi tersebut menjadi hak dari penerima fidusia.

2.2 Hak Cipta Lagu

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Pengaturan mengenai hak cipta ini telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Dalam UU Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴ Hak eksklusif disini berarti hak yang dimiliki oleh pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak si pencipta tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari si pencipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta ciptaan yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.³⁵ Hak cipta memberi kewenangan yang sangat luas bagi pencipta, secara konseptual

³⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta

³⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryono Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni, 2006, hlm. 6

kedudukan pencipta berada pada tempat yang sangat terhormat ditengah-tengah masyarakat karena pencipta telah membuat suatu ciptaan atau karya seni.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³⁶ Ciptaan-ciptaan yang dilindungi ini adalah hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan ini menjadi hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan izin pencipta. Hak cipta hanya diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau yang berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca atau didengarkan, sehingga dalam hukum hak cipta yang berupa suatu ide saja masih belum cukup untuk memperoleh perlindungan hukum.

2.1.2 Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta

Konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan masih asli
Adanya suatu hak cipta haruslah memiliki bentuk yang nyata dan berwujud bahwa karya itu adalah miliknya dan bisa dibuktikan adanya sehingga karya yang dibuat akan mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa harus didaftarkan (otomatis).
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
Dengan adanya wujud dari suatu ide karya cipta, ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan

³⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU Hak Cipta

³⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hlm. 65

yang diumumkan ataupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) masih sama-sama akan mendapatkan perlindungan hukum hak ciptanya.

- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).

Ciptaan atau karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, meliputi:³⁸

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya seni arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya senibatik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Karya potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.

³⁸Lihat Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta

- p. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program komputer.

Karya cipta atau ciptaan seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta ini merupakan jenis-jenis ciptaan yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya. Si pencipta secara otomatis mendapatkan hak eksklusif terhadap karya yang sudah dibuatnya.

2.2.3 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pada dasarnya yang disebut sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang sama menuangkan ide atau inspirasinya sehingga lahirnya yang dikenal dengan ciptaan. Namun dalam UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³⁹ Hasil ciptaan dari pencipta disini lahir berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahlian dari si pencipta. Selain itu pencipta disini juga memiliki hak eksklusif dimana suatu hak yang dimiliki oleh pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak pencipta tanpa izin dari si pencipta, hak eksklusif ini yang timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut dilahirkan atau dibuat oleh si pencipta.

Berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam

³⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU Hak Cipta

ketentuan UU Hak Cipta hak moral yang terdapat pada hak pencipta sudah melekat secara abadi pada diri si pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aslinya atau samaran; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁴⁰

Sedangkan pada hak ekonominya yang sudah diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.⁴¹ Hal ini berarti bahwa yang berhak untuk mendapatkan hak ekonomi bukan hanya pencipta saja akan tetapi pemegang dari hak cipta juga berhak mendapatkan hak ekonomi dari suatu ciptaan dari pencipta. Pemegang hak cipta disini diartikan sebagai pencipta sebagai pemilik hak cipta, yaitu pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah, hal ini sudah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Hak Cipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yang berupa hak ekonominya saja, sedangkan pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral.

Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan

⁴⁰ Lihat Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta

⁴¹ Lihat Pasal 8 UU Hak Cipta

ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan, hal ini berarti bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan sesuatu yang akan dilakukan dengan karya ciptaannya atau setiap orang yang ingin melakukan kegiatan untuk mendapatkan hak ekonomi dari suatu ciptaan wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Hak Cipta.

Hak kebendaan pada hak cipta memberikan konsekuensi bahwa hak cipta ini dapat dialihkan, yang dapat dialihkan tersebut bukanlah hak moralnya, akan tetapi yang dapat dialihkan dalam suatu ciptaan hanya pada hak ekonominya saja, beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan oleh pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang . Dalam ketentuan Pasal 16 sudah dijelaskan mengenai ketentuan pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan, dimana hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh atau sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disini hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta yang sama, hal ini sudah ada dalam ketentuan UU Hak Cipta.

2.2.4 Hak Cipta Lagu

Lagu merupakan hasil karya cipta yang dibuat oleh penciptanya dan dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1) Huruf d. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama, sedangkan musik merupakan suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi yang berirama. Artinya lagu dan musik ini adalah satu kesatuan karya cipta yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, lirik atau syair, notasi dan aransemennya.⁴² Dari unsur karya musik dan lagu ini dapat diciptakan oleh satu orang saja dan juga bisa beberapa orang, jadi hak cipta yang berupa lagu ini bisa dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak ciptanya, hal ini dapat memicu suatu perdebatan apabila terjadi sengketa terhadap suatu ciptaan karena masing-masing pihak yang terlibat dalam karya cipta sebuah lagu akan saling menuntut haknya yang dipengaruhi oleh kebutuhan komersial dari industri musik itu sendiri.

Terdapat beberapa pihak yang terdapat dalam hak cipta lagu salah satunya adalah user yang merupakan orang atau badan hukum yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial, pihak ini dapat dikatakan sebagai *user* atau pengguna karya cipta lagu yang terdiri dari:⁴³

1. Pengguna hak memperbanyak (*Mechanical Right's User*), merupakan *publisher* musik dan pengusaha rekaman lagu atau *recording company*.

⁴² Soerjono Soekanto, *Tinjauan Sosiologi Terhadap Musik*, Jakarta, Fakultas Hukum Krisna Dwipa, 1998, hlm. 2

⁴³ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Bogor, PT Pustaka Litera Antarnusantara, 2004, hlm. 21

2. Pengguna hak mengumumkan (*Performing Right's User*), merupakan suatu badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersial atau *Broadcasting* seperti tempat karaoke, restoran, hotel, tempat perbelanjaan dan lain sebagainya.
3. Pengguna hak penerbitan (*Printing Right's User*) merupakan suatu badan yang menerbitkan karya cipta musik dalam bentuk cetakan, baik notasi melodi maupun liriknya yang digunakan untuk keperluan komersial.
4. Pengguna hak sinkronisasi (*Synchronization Right's User*) merupakan pelaku yang menggunakan karya cipta lagu (audio) kedalam gambar atau film (visual) yang dijadikan juga sebagai kepentingan komersial.

Selain *user* atau pengguna dari hasil suatu karya cipta yang berupa lagu, masih terdapat pihak-pihak yang terkait dalam hak cipta lagu dalam industri rekaman, antara lain:

A. Pencipta Lagu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pencipta lagu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk sebuah lagu atau ragam suara yang berirama.

B. Penyanyi

Penyanyi adalah orang yang menyanyikan lagu hasil ciptaan dari pencipta lagu, dalam UU Hak Cipta penyanyi di sini dapat diistilahkan sebagai pelaku pertunjukan yang merupakan seorang atau bersama-sama

menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan yang dibuat oleh penciptanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) UU Hak Cipta.

C. Produser Rekaman

Dalam UU Hak Cipta produser rekaman dikenal dengan istilah produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekam suara atau perekam bunyi, baik perekam pertunjukan maupun perekam suara atau bunyi.⁴⁴ Jadi produser ini bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh pelaksanaan produksi yang berkaitan dengan rekaman lagu dan lain sebagainya.

D. Penerbit Musik atau *Music Publisher*

Publisher adalah mesin penggerak industri musik dimana mereka merupakan pemberi jasa *manajerial* terutama bagi pencipta lagu, tugas dari *publisher* ini adalah untuk membantu pemasaran promosi dan pengawasan lagu milik pencipta.⁴⁵ Hal ini berarti pencipta lagu menyerahkan pengelolaan hasil karya cipta kepada penerbit musik atau *publisher*.

⁴⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (7) UU Hak Cipta

⁴⁵ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Jakarta, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 331

BAB III
STATUS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PENCIPTAAN LAGU ATAS PENJAMINAN FIDUSIA HAK
CIPTA

3.1 Status Para Pihak Yang Terlibat Dalam Karya Cipta Lagu Atas Penjaminan Fidusia Hak Cipta

Ketentuan baru dalam UU Hak Cipta Tahun 2014 adalah bahwa hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia ini merupakan salah satu bentuk *facilitative* dari pemerintah terhadap masyarakat dalam salah satu upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu bentuk penghargaan atas karya cipta lagu yang sudah dibuatnya. Adanya hak moral dan hak ekonomi pada hak cipta membuat hak cipta ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena hak cipta ini merupakan benda bergerak yang tak berwujud sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU Hak Cipta.

Ketentuan ini sejalan dengan pengertian jaminan fidusia yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tak berwujud dan tak bergerak yang bendanya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴⁶

⁴⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia

Dengan dikeluarkannya UU Hak Cipta Tahun 2014 memberikan kepastian hukum mengenai hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) UU Hak Cipta khususnya adalah hak cipta lagu. Para pihak yang ada dalam penciptaan lagu antara lain seperti penyanyi, pencipta lagu dan produser yang masing-masing pihak memiliki hak yang sama terhadap karya lagu yang sama, akan tetapi dalam Undang-Undang masih belum ada pengaturan yang jelas terkait apakah masing-masing pihak berhak untuk melakukan penjaminan ataukah harus secara bersama-sama.

Terkait dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan karya cipta lagu antara lain seperti penyanyi, pencipta lagu dan produser dari lagu tersebut apabila ingin menjaminkan karya ciptanya apakah masing-masing pihak dapat secara sendiri-sendiri dalam melakukan penjaminan karya cipta atau karya cipta lagu tersebut hanya bisa dijaminkan sekali dalam satu waktu yang artinya bahwa masing-masing pihak tidak dapat menjaminkan karya cipta lagu dalam waktu yang bersamaan, tetapi harus menunggu terlebih dahulu sampai penjaminan yang dilakukan sebelumnya selesai. Apabila salah satu pihak menjaminkan barang jaminan maka pihak yang lain tidak dapat melakukan penjaminan sebelum penjaminan yang dilakukan oleh pihak sebelumnya sudah memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah diperjanjikan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 UU Hak Cipta.

Menurut Pasal 17 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar” berdasarkan ketentuan tersebut berarti apabila salah

satu pihak sudah menjaminkan karya cipta lagu maka penyanyi, pencipta lagu dan produser tidak dapat melakukan penjaminan lagi, apabila ingin menjaminkan lagi maka penyanyi, pencipta lagu dan produser harus menunggu pihak yang lebih dulu melakukan penjaminan fidusia, barulah pihak yang lainnya dapat menjaminkan setelah perjanjian jaminan fidusia sebelumnya telah hapus.

Hak cipta lagu yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam prosesnya akan dilakukan penilaian (*appraisal valuation*) oleh perbankan terlebih dahulu, diantaranya: (1) Nilai pasar (*market value*); (2) Biaya penggantian baru (*reproduction cost*); (3) Nilai wajar (*depreciated replacement cost*); (4) Nilai likuidasi (*liquidation value*); (5) Nilai asuransi (*insurable value/actual cost value*).⁴⁷ Jadi sebelum melakukan penjaminan pada objek hak cipta perbankan disini melakukan penilaian terlebih dahulu, tentunya bank atau lembaga keuangan memiliki tim penilai khusus untuk menentukan besarnya nilai benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia, nilai ekonomi pada suatu ciptaan akan menentukan nilai jaminan yang akan didapat oleh debitur atau pemberi fidusia, selain itu nilai ekonomi suatu ciptaan juga dipengaruhi oleh hak moral pencipta, semakin terkenal pencipta maka akan semakin tinggi pula nilai ekonomi yang akan didapatkan.

Salah satu perkembangan dalam penjaminan fidusia salah adalah mengenai kedudukan para pihak yakni pemberi fidusia terkait hak dan kewajibannya, tak hanya itu hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek jaminan fidusia terkait benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda

⁴⁷ Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni, “Pemanfaatan sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit”, Jurnal Volume 6, 2011, hlm 135

tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tidak menyebutkan mengenai larangan akan keterlibatan pihak ketiga dalam penjaminan hak atas tanah, akan tetapi debitur dalam hal pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit dapat menggunakan jaminan tanah milik pihak ketiga, perbuatan debitur yang menggunakan hak atas tanah milik pihak ketiga harus dilakukan dengan sepengetahuan dan sudah mendapatkan izin dari si pemilik tanah maka dalam UU Hak Tanggungan disini perbuatan yang dilakukan debitur tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 UU Hak Tanggungan menyatakan bahwa hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objeknya berada, artinya tanah milik pihak ketiga yang dijaminakan oleh debitur akan tetap berada pada penguasaan pihak ketiga walaupun tanah tersebut dijadikan sebagai jaminan hak tanggungan oleh debitur. Pengajuan kredit tanah milik pihak ketiga disini harus dilakukan dengan perjanjian tertulis dihadapan notaris untuk dijadikan sebagai bukti yang mengikat dan kuat jika suatu saat nanti terjadi sengketa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU Hak Tanggungan.⁴⁸

Jadi jika dalam penjaminan hak tanggungan atas tanah debitur dapat meminjamkan sertifikat tanah milik pihak ketiga dengan ketentuan debitur harus mendapatkan izin dan atas sepengetahuan dari pemilik tanah maka lain halnya

⁴⁸ Yunita Krysna Valayvi dan Djuwityastuti “ *Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan* ” Privat Law, Vol. IV Nomor 2 Juli-Desember 2016, Universitas Sebelas Maret, hlm. 147

dengan jaminan fidusia. Dalam UU jaminan Fidusia tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai ketentuan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk syarat sahnya perjanjian fidusia harus memenuhi empat syarat yaitu:⁴⁹

1. Sepakat, artinya sepakat dan menyetujui mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama diatas yakni sepakat dan cakap disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut dengan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum, sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan.⁵⁰

Maka suatu perjanjian yang tanpa adanya kesepakatan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan barang yang dijaminkan dan dimiliki oleh pihak ketiga yang tanpa persetujuan dan izin dari pemilik benda merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa

⁴⁹ Lihat Pasal 1320 KUHPerdara

⁵⁰ Herniwati, “Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara Terhadap Jual Beli Secara Online (*E-Commerce*)”, Jurnal Ipteks Terapan, Vol.4 Nomor 22 Juli 2015, STIH Padang, hlm 175

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” karena titel pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan oleh si penjamin tidak memiliki hak yang sah karena telah menggunakan sertifikat jaminan milik pihak ketiga yang tanpa seizin dari pemiliknya, akibat hukumnya keabsahan perjanjian jaminan fidusia maupun sertifikat fidusianya dapat dibatalkan hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara tentang hapusnya perikatan khususnya tentang kebatalan dan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan 1456 KUHPerdara.⁵¹

Mengingat dalam jaminan fidusia yang berupa karya cipta lagu terdapat beberapa pihak yang berhak atas lagu tersebut seperti penyanyi, pencipta lagu dan produser. Pada saat salah satu pihak melakukan penjaminan fidusia maka si penjamin juga harus meminta izin terlebih dahulu apakah pihak-pihak yang terkait sepakat lagunya untuk dijamin oleh si penjamin. Walaupun salah satu pihak tidak menyetujuinya maka si penjamin tidak dapat melakukan penjaminan kredit fidusia, karena pihak-pihak tersebut juga memiliki hak yang sama atas karya cipta lagu tersebut dan apabila salah satu pihak tetap menjaminkan karya cipta lagu tersebut maka keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan si penjamin dengan krediturnya dapat dibatalkan.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.⁵² Artinya, karya cipta lagu yang

⁵¹ Anita Kamilah, ” *Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Atas Barang Milik Pihak Ketiga Yang Dijaminkan Secara Melawan Hukum* ” , Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.4 Nomor 1, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, hlm. 29

⁵² Lihat Pasal 20 UU Jaminan Fidusia

haknya dimiliki oleh beberapa pihak dan dijadikan sebagai jaminan maka karya cipta lagu tetap berada dalam penguasaan oleh beberapa pihak, meskipun karya cipta lagu tersebut dijadikan sebagai jaminan.

Hak cipta lagu yang sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka secara resmi hak kepemilikannya beralih ke kreditur atau penerima fidusia. Hal ini berarti bahwa debitur atau pemberi fidusia tidak dapat melakukan fidusia ulang terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan karena selama dijamin hak cipta lagu tersebut adalah milik penerima fidusia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia.

Larangan untuk melakukan fidusia ulang terhadap karya cipta lagu artinya bahwa debitur yang melakukan penjaminan fidusia ini tidak dapat melakukan fidusia ulang terhadap satu karya cipta lagu yang sama, mengingat para pihak dalam suatu karya cipta lagu dapat meliputi beberapa pihak seperti penyanyi, pencipta lagu dan produser dari lagu tersebut yang masing-masing memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak ekonomi khususnya *royalty* yang didapatkan dari karya cipta lagu tersebut.

Apabila para pihak yang ada dalam suatu karya cipta lagu ingin menjaminkan karya cipta lagu sebagai jaminan fidusia maka pihak tersebut harus menunggu jaminan sebelumnya selesai dan tidak terikat dalam perjanjian jaminan apapun, karena dalam penjaminan fidusia tidak dapat melakukan fidusia ulang terhadap satu karya cipta lagu yang sama.

Hak cipta lagu yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu hal ini sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) UU Jaminan

Fidusia. Dilakukannya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia ini untuk memenuhi syarat publisitas agar pemberi fidusia tidak melakukan fidusia ulang terhadap barang yang sama untuk dijaminkan, selain itu jaminan fidusia ini merupakan suatu jaminan atas dasar kepercayaan dari penerima fidusia dimana barang yang dijadikan sebagai objek jaminan masih tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atau dengan kata lain jaminan fidusia merupakan jaminan yang memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan prinsip kepercayaan.

Jadi barang yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mencegah kemungkinan yang nantinya akan terjadinya fidusia duakali atau fidusia ulang terhadap benda yang dijaminkan. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 UU Jaminan fidusia:

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan;
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tetap berlaku;

Dengan ketentuan diatas maka tujuan dari dilakukannya pendaftaran adalah untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti fidusia ulang sehingga melindungi kepentingan penerima fidusia selain itu tujuan dari pendaftaran disini adalah agar mudahnya dalam melakukan eksekusi apabila pemberi fidusia melakukan fidusia ulang ataupun kemungkinan lain seperti tidak membayar hutangnya karena sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran

Fidusia ini memiliki kekuatan hukum tetap yang sama kuatnya dengan putusan pengadilan.

Pada Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Hal tersebut merupakan larangan fidusia yang sudah terdapat pada UU Jaminan Fidusia ini berarti bahwa dalam penjaminan hak cipta yang berupa lagu pihak-pihak yang terkait tidak dapat melakukan fidusia ulang terhadap barang yang sudah dijamin, selain itu para pihak dalam penciptaan suatu lagu juga tidak dapat mengalihkan menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain selama hak cipta lagu itu masih menjadi benda yang dijamin secara fidusia.

Kemungkinan untuk melakukan fidusia ulang bisa saja terjadi, khususnya larangan untuk melakukan fidusia ulang terhadap karya cipta lagu akan tetapi debitur tidak dapat melakukan fidusia ulang terhadap satu karya cipta lagu yang sama karena ketentuan ini sudah diatur dalam UU Jaminan Fidusia, seperti yang sudah kita ketahui bahwa para pihak yang ada dalam suatu karya cipta lagu masing-masing memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak ekonomi khususnya *royalty* yang ada dalam karya cipta lagu tersebut.

Apabila pemberi fidusia yakni salah satu pihak yakni penyanyi, pencipta lagu dan produser lagu tetap melakukan penjaminan lebih dari satu penjaminan maka kreditur penerima fidusia ulang tidak berkedudukan sebagai kreditur preferent,

akan tetapi akan berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang hanya bisa dipenuhi haknya setelah hak kreditur preferent terpenuhi haknya.

Berdasarkan Pasal 1400 KUHPdata pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur ini dikenal dengan istilah subrogasi. Dengan terjadinya subrogasi maka hutang dengan hak-hak aksesoirnya akan beralih kepada pihak ketiga yang menggantikan kedudukan kreditur. Jadi para pihak yakni pencipta lagu, penyanyi dan produser yang memiliki hubungan hukum dalam sebuah karya cipta lagu yang sama dapat melakukan pembayaran hutang kepada kreditur atau penerima fidusia untuk melunasi hutang dari pemberi fidusia.

Pihak ketiga yang memberikan pinjaman uang kepada debitur ini sebenarnya salah satu cara untuk mempertahankan hak yang dimiliki oleh pihak yang terdapat dalam karya cipta lagu yang sama, khususnya hak ekonominya karena apabila debitur tidak dapat mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur atau penerima fidusia maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap karya cipta lagu dan hak yang dimiliki oleh para pihak yang menjaminkan ataupun yang memiliki hubungan hukum dengan karya cipta lagu seperti pencipta lagu, penyanyi dan produser akan hilang kususnya hak ekonominya untuk mendapatkan *royalty* dari karya cipta lagu tersebut.

Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama dan bukan membebaskan debitur dari kewajibannya, untpihak ketiga ini mau meminjamkan uang kepada debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, maka debitur disini juga harus berjanji kepada pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan kreditur, hal tersebut dilakukan untuk

penggantian hak-hak dari kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 1401 KUHPerdara.

Terjadinya subrogasi juga tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika pihak ketiga hanya membayar sebagian dari hutangnya, selain itu kreditur semula juga masih dapat melaksanakan hak-haknya dan mempunyai hak didahulukan dari pada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 1403 KUHPerdara. Jadi apabila pihak ketiga tidak melakukan pembayaran seluruhnya dan masih ada sisa maka kreditur semula masih memiliki hak untuk didahulukan karena masih terdapat sisa hutang yang masih belum terbayarkan.

Subrogasi ini terjadi karena persetujuan atau Undang-Undang dan dilakukan dengan tegas bersamaan dengan pembayaran hutang yang dialami oleh debitur, subrogasi yang terjadi setelah pembayaran tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihaknya dimana perikatan yang terjadi diantara para pihak akan hapus dengan sendirinya dan tidak akan lagi terjadi subrogasi karena sudah melakukan pembayaran.

Jadi pada saat melakukan penjaminan fidusia maka salah satu pihak yang menjadi debitur atau si penjamin harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnyanya suatu perjanjian fidusia harus adanya kesepakatan, mengingat dalam suatu karya lagu terdapat beberapa pihak yang berhak atas lagu khususnya hak ekonomi untuk mendapatkan *royalty* dari lagu tersebut. Apabila salah satu pihak tidak sepakat untuk menjadikan karya cipta lagu sebagai jaminan maka lagu tersebut tidak akan mungkin bisa dijamin karena yang memiliki hak atas lagu

tersebut bukan hanya debitur atau si penjamin dan perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan antara penjamin dengan kreditur akan batal demi hukum, karena perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan dari pihak-pihak lainnya yang memiliki hak yang sama atas karya cipta lagu tersebut.

Seorang pencipta lagu, penyanyi dan produser lagu yang melakukan penjaminan fidusia disalah salah satu Bank dan Bank sudah melakukan Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia atas nama salah salah satu pihak diatas maka pihak selebihnya tidak dapat melakukan fidusia ulang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia. Kalaupun pihak tersebut misalnya penyanyi dan produser masih tetap ingin melakukan penjaminan terhadap lagu yang tanpa didaftarkan sebagai sebagaimana mestinya di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka jaminan dan perjanjian yang terjadi antara produser, penyanyi dan kreditur tidak memiliki kepastian hukum bagi para pihakya.

3.2 Tanggung Jawab Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia Hak Cipta Lagu

Kegiatan ekonomi yang berkembang baru-baru ini salah satunya adalah hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) UU Hak Cipta. Salah satu hak cipta yang dapat dilindungi menurut Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta dapat berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Perlindungan hak cipta yang berupa lagu ini berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 Tahun setelah pencipta meninggal dunia, apabila hak cipta lagu ini dimiliki atau dipegang oleh badan hukum maka berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) UU Hak Cipta perlindungannya

hanyalah berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Akan tetapi pada faktanya sangat sulit untuk menjadikan jaminan berupa hak cipta khususnya lagu atau musik ini sebagai jaminan fidusia.

Para pihak yakni pencipta lagu, penyanyi dan produser memiliki suatu hubungan hukum karena memiliki karya cipta lagu yang sama, masing-masing pihak juga memiliki hak yang sama terhadap satu karya cipta lagu. Apabila karya cipta lagu tersebut dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak, maka dalam jaminan fidusia pihak lainnya tidak dapat melakukan penjaminan lagi terhadap karya lagu tersebut karena adanya larangan untuk melakukan fidusia ulang sesuai dengan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia.

Akan tetapi apabila salah satu pihak yang menjaminkan tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya bagaimanakah dengan tanggung jawab dari pihak lain yang tidak ikut menjaminkan akan tetapi memiliki hak yang sama terhadap satu karya cipta lagu, apakah pihak lain yang tidak ikut menjaminkan dapat dikenakan kewajiban untuk membayar hutang si penjamin atas wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan penjaminan.

Dalam hal ini apabila pemberi fidusia telah melakukan kesalahan akibat wanprestasi yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah diperjanjikan dari awal.

Akibat hukum terjadinya wanprestasi karena salah satu pihak misalnya pemberi fidusia telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka dalam

KUHPerdara ditentukan mengenai akibat hukum dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, antara lain:⁵³

1. Debitur harus membayar ganti rugi yang dialami oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari salah satu pihak dapat memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara)
3. Resiko beralih pada debitur karena terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu (Pasal 1237 KUHPerdara)
4. Apabila debitur terbukti wanprestasi maka debitur wajib membayar biaya perkara apabila diperkarakan dipengadilan.
5. Memenuhi perjanjian dengan disertai membayar ganti rugi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara.

Dengan hal ini maka debitur harus bertanggung jawab dengan membayar semua kerugian yang diderita oleh kreditur apabila debitur tidak bisa membayar ganti kerugian maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek karya cipta lagu yang dijadikan sebagai jaminan. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, apabila pemberi jaminan fidusia tidak mau menyerahkan barang tersebut

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 29

maka dapat meminta bantuan pihak yang berwajib dalam rangka pelaksanaan eksekusi.

Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan fidusia maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fidusia, sebaliknya apabila hasil eksekusi benda yang dijaminan tersebut kurang untuk mencukupi pelunasan hutang dari pemberi fidusia maka penerima fidusia harus tetap bertanggung jawab terhadap hutang yang belum terbayarkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia bahwa:

1. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1401 Ayat (2) KUHPdata yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang adalah debitur. Namun tentang kewajiban debitur untuk membayar hutang dengan jaminan atas nama tiga orang yakni pencipta lagu, penyanyi dan produser maka yang bisa ditagih hanyalah debitur saja, kecuali saat melakukan perjanjian jaminan fidusia, pihak tersebut juga berkedudukan sebagai pihak yang ikut menandatangani dan menyetujui atas adanya perjanjian jaminan fidusia karya cipta lagu, maka pihak tersebut juga ikut bertanggung jawab atas hutang dari salah seorang debitur, dengan catatan setelah terjadi penyelesaian hutang dari debitur kepada kreditur, maka pihak pemilik karya cipta lagu dapat memiliki haknya kembali. Tindakan tersebut sebagai

penggantian hak-hak dari kreditur, dimana Undang-Undang telah menentukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dibuat dua akta otentik, yaitu persetujuan pinjam meminjam uang (perjanjian kredit) dan tanda pelunasan hutang (perjanjian jaminan)
2. Mengenai isinya masing-masing akta harus memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1401 Ayat (2)

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu, setelah didaftarkan maka penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Berikut adalah hak dan kewajiban dari penerima fidusia dan pemberi fidusia:⁵⁴

1. Hak dan kewajiban pemberi fidusia
 - a. Memperoleh kredit sesuai dengan pinjaman kredit yang sudah disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia
 - b. Pemberi fidusia tetap menguasai objek benda yang menjadi jaminan fidusia
 - c. Setelah melunasi hutangnya pemberi fidusia berhak untuk menerima kembali atas hak milik benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

⁵⁴ Magmun Migfar, “ *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Notaris Di Busan Auto Finance Rembang* ”, Jurnal Akta, Vol.5 Nomor 1 Maret 2018, Semarang, hlm. 219

- d. Penerima fidusia berhak untuk menggunakan objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dengan ketentuan tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga
 - e. Penerima fidusia wajib untuk melunasi pinjaman kredit sesuai ketentuan dan waktu yang diperjanjikan
 - f. Menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan kepada penerima fidusia
 - g. Menjaga dan memelihara benda yang menjadi objek jaminan
2. Hak dan kewajiban penerima fidusia
- a. Penerima fidusia berhak untuk menerima pelunasan hutang dari pemberi fidusia
 - b. Mengeksekusi objek yang menjadi jaminan apabila pemberi fidusia wanprestasi
 - c. Penerima fidusia wajib memberikan pinjaman sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan
 - d. Mengembalikan sisa hasil pelelangan atau penjualan apabila ada kelebihan
 - e. Bertanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang berupa surat bukti kepemilikan barang yang diserahkan oleh pemberi fidusia.
 - f. Wajib bertanggung jawab untuk membuat akta jaminan fidusia dihadapan notaris dan melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris , substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah untuk melindungi pemberi fidusia.⁵⁵ Jadi apabila hak cipta lagu akan dibuat sebagai jaminan fidusia akan diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan memiliki kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Atas dasar ini penerima fidusia dapat mengeksekusi sendiri tanpa menunggu adanya surat perintah atau putusan dari pengadilan untuk mengeksekusi hak cipta lagu yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi.

Hak cipta lagu sebagai objek jaminan disini tidak dapat disita karena hak cipta lagu ini melekat pada diri dari pencipta, hal ini berarti bahwa hukum melindungi kepemilikan seseorang sesuai dengan teori hukum alam yang menghargai hasil karya intelektual manusia khususnya hak cipta lagu sendiri, dengan demikian yang dapat dieksekusi disini adalah mengeksekusi nilai ekonomi dari karya cipta lagu tersebut, karena hak cipta lagu ini dapat beralih atau dialihkan maka hal ini akan mempermudah kreditur dalam melakukan eksekusi benda jaminannya apabila debitur wanprestasi, pengambilan pelunasan debitur dilakukan dengan pengalihan hak cipta lagu untk mendapatkan hak ekonomi dari lagu tersebut.

Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera

⁵⁵ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 66

janji maka eksekusi pada terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berupa hak cipta lagu ini dapat dilakukan dengan cara:⁵⁶

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

Terdapat beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial salah satunya adalah *grosse* akta atau akta jaminan fidusia. Dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang menyantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum tetap yang dianggap sama kuatnya dengan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas ketentuan ini maka penerima fidusia dapat mengeksekusi benda yang dibuat jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah atau putusan dari pengadilan.⁵⁷

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan hutangnya dari hasil penjualan (Parate Eksekusi).
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

⁵⁶ Lihat Pasal 29 UU Jaminan Fidusia

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 234

Pada praktek perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, menyebutkan bahwa agunan yang dapat diperhitungkan ditetapkan sebagai berikut:⁵⁸

1. Surat berharga dan saham yang masih aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
2. Tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan.
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotik.
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia danatau
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Berdasarkan ketentuan diatas maka sertifikat hak cipta atas lagu yang termasuk juga sebagai sertifikat hak kekayaan intelektual masih belum termasuk dalam salah satu daftar agunan dalam peraturan perbankan Indonesia, sampai saat ini pun ketentuan mengenai syarat dan tatacara hak cipta khususnya lagu yang dijadikan sebagai objek jaminan juga masih belum ada. Oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Udin Nasarudin Selaku Notaris dan Arief dari OJK dalam diskusi Seminarsnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia bahwasanya mereka sepakat dan membenarkan bahwa masih diperlukan sistem penilaian yang dikelola oleh lembaga khusus untuk menjamin nilai hak cipta yang dibebani

⁵⁸ Lihat Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

fidusia untuk dinikmati pemegang fidusia apabila penerima fidusia cidera janji dikemudian hari.⁵⁹

Jadi bagi debitur yang tidak dapat membayarkan hutangnya maka debitur tersebut harus menyerahkan karya cipta lagu untuk dilakukan eksekusi tanpa harus menyulitkan jalannya eksekusi, apabila debitur tidak menyerahkan karya cipta lagu untuk di eksekusi maka kreditur dapat meminta bantuan dari pihak berwajib untuk mengambil paksa benda jaminannya.

Selanjutnya adalah kewajiban dari debitur selaku pemberi fidusia yakni larangan untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek yang dibuat jaminan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia. Selain itu apabila hutang dari pemberi fidusia sudah dilunasi maka hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya hutang yang dijamin pelunasannya, apabila hutang tersebut hapus karena hapusnya hutang maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus hal ini sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Namun apabila pemberi fidusia lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang kepada penerima fidusia maka penerima fidusia dapat mengeksekusi langsung karya cipta lagu yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tanpa harus menunggu adanya surat perintah atau putusan dari pengadilan karena sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama kuatnya

⁵⁹ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2018

dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti dengan adanya kesepakatan antara penerima dan pemberi fidusia maka akan timbul suatu hubungan hukum yang saling terikat yang timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Jadi tanggung jawab para pihak yang ada dalam satu karya lagu yang sama yakni penyanyi, pencipta lagu dan produser dari lagu tersebut adalah apabila salah satu pihak menjaminkan karya cipta lagunya sebagai jaminan fidusia maka pihak tersebut harus memenuhi prestasinya dengan membayar hutangnya sesuai dengan ketentuan dan waktu yang sudah diperjanjikan antara debitur atau pemberi fidusia dan kreditur atau penerima fidusia selain itu kewajiban dari debitur juga harus menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan karya cipta lagu kepada penerima fidusia.

Pihak yang berkedudukan sebagai pihak yang ikut menandatangani dan menyetujui atas adanya perjanjian jaminan fidusia karya cipta lagu, maka pihak yang sepakat dengan adanya jaminan tersebut juga ikut bertanggung jawab atas hutang dari salah seorang debitur, dengan catatan setelah terjadi penyelesaian hutang dari debitur kepada kreditur, maka pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam penciptaan lagu masih tetap memiliki hak atas lagu tersebut.

Apabila debitur cidera janji dengan tidak dapat melakukan ganti rugi maka hak cipta atas lagu tersebut akan dilakukan eksekusi sesuai dengan cara yang sudah diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, untuk mempermudah jalannya eksekusi maka debitur harus mempunyai itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya yakni karya cipta lagu kepada kreditur untuk di eksekusi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia . Jika debitur tidak menyerahkan barang jaminannya maka kreditur akan mengambil paksa dengan meminta bantuan dari pihak berwajib dalam pelaksanaan eksekusi, karena akta jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama kuatnya putusan pengadilan, bedanya dalam penjaminan fidusia disini kreditur dapat mengeksekusi sendiri tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dengan cara dilelang ataupun dengan penjualan dibawah tangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia dalam hasil eksekusi yang diperoleh apabila hasil eksekusinya melebihi dari nilai penjualan maka penerima fidusia wajib mengembalikan sisa uang tersebut kepada pemberi fidusia, sebaliknya jika hasil eksekusinya kurang dari dan tidak mencukupi untuk melunasi hutang dari pemberi fidusia maka debitur atau pemberi fidusia tetap harus bertanggung jawab atas hutang yang masih belum dibayar lunas.

BAB 1V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pihak-pihak yang ada dalam suatu karya cipta lagu memiliki hak yang sama atas lagu tersebut, akan tetapi pada saat melakukan penjaminan fidusia maka salah satu pihak yang menjadi debitur atau si penjamin harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara karena tanpa adanya kesepakatan dari para pihak maka perjanjian penjaminan fidusia dapat dibatalkan, mengingat dalam suatu karya lagu terdapat beberapa pihak yang berhak atas lagu khususnya hak ekonomi untuk mendapatkan *royalty* dari lagu tersebut.
2. Tanggung jawab masing-masing pihak terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia bersifat tanggung renteng karena yang berkedudukan sebagai pihak yang ikut serta menandatangani dan menyetujui atas adanya perjanjian jaminan fidusia karya cipta lagu ikut bertanggung jawab atas hutang dari salah seorang debitur, dengan catatan setelah terjadi penyelesaian hutang dari debitur kepada kreditur, maka pihak lainnya secara hukum akan menggantikan kedudukan kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 1401 KUHPerdara.

4.2. Saran

1. Menjadikan hak cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan faktanya masih belum ada upaya menjadikan benda bergerak yang tidak berwujud seperti hak cipta lagu ini sebagai objek jaminan fidusia bahkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan pengaturan terkait atas penjaminan fidusia yang objek jaminannya bukan hanya dimiliki oleh saat ini satu orang saja, untuk itu masih perlu adanya pengaturan jaminan fidusia yang bersifat khusus jelas dan konkret.
2. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 32 Tahun 1999 juga masih belum membahas mengenai tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi pada objek jaminan fidusia yang haknya dimiliki oleh beberapa pihak, seharusnya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia agar pencipta lagu, produser, penyanyi dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menggunakan haknya sesuai dengan porsinya dan dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Asyhadie, H, Zaeni. dkk. *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok. PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta. Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2003.
- Audah, Husain. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Bogor. PT Pustaka Litera Antarnusantara. 2004
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung. Alumni. 2003.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Yogyakarta. Pustaka Fajar. 2015.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta. Erlangga. 2013.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta Di Indonesia*. Bandung. PT Alumni. 2008.
- Iswi Hariyani. dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Jember, Andi Yogyakarta, 2018.
- Lindsey, Tim. dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. PT Alumni. 2006.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2005.

Soekanto, Soerjono. *Tinjauan Sosiologi Terhadap Musik*. Bogor. PT Pustaka Litera Antarnusantara. 2004.

Salim, H. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo. 2014.

Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta. Garudhawacana. 2012.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

Jurnal dan Penelitian

Anita Kamilah, ” *Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Atas Barang Milik Pihak Ketiga Yang Dijaminkan Secara Melawan Hukum* ” , Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.4 Nomor 1, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana.

Herniwati, “*Penerapan Pasal 1320 KUHPerdota Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)*”, Jurnal Ipteks Terapan, Vol.4 Nomor 22 Juli 2015, STIH Padang.

Junaidi Akmal dan Muhammad Joni. “*Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit*”. Jurnal Vol. 6, 2011.

Magmun Migfar, “ *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Notaris Di Busan Auto Finance Rembang* ”, Jurnal Akta, Vol.5 Nomor 1 Maret 2018, Semarang.

Yunita Krysna Valayvi dan Djuwityastuti “ *Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan* ” Privat Law, Vol. IV Nomor 2 Juli-Desember 2016, Universitas Sebelas Maret.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas

Aset Bank Umum

Sumber Lainnya

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2018